



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 23 SERI F NOMOR 386**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir perlu dilakukan perubahan terkait Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yakni:
 - a. Tingkat A terdiri dari Pejabat Negara/Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Tingkat B terdiri dari Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C terdiri dari:
 1. Pejabat Eselon III;
 2. Pejabat Eselon IV;
 3. Pejabat Eselon V;
 4. PNS Golongan IV;
 5. PNS Golongan III;
 6. PNS Golongan II;
 7. PNS Golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan bagi pelaksana perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir sebagai berikut:
 - a. Tingkat A bagi Pimpinan DPRD kecuali komponen satuan biaya penginapan perjalanan dinas dan komponen satuan biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi disetarakan dengan Tingkat B;
 - b. Tingkat B bagi Anggota DPRD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD);
 - c. Tingkat C terdiri dari:
 1. Bagi Ketua TP-PKK Kabupaten dan Ketua DWP Kabupaten disetarakan dengan PNS Golongan IV;
 2. Bagi Anggota TP-PKK Kabupaten, Anggota DWP Kabupaten, Ketua TP-PKK Kecamatan, Kepala Desa, Pimpinan BPD, dan Tokoh Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan III;
 3. Bagi Masyarakat Umum, Anggota TP-PKK Kecamatan, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, Anggota BPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Insan Pers disetarakan dengan PNS Golongan II;
 4. Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas/Honorar, Anggota TP-PKK Desa/Kelurahan, Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan I.

Pasal II

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 23 Juni 2016


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 27 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



TOMBOR SIMBOLON, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580813 198603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 23 SERI F NOMOR 386